

- 2) Meneliti persyaratan calon Wakil Kepala Daerah yakni Hj. Siti Ambar Fathonah. Anggota KPUD telah memperlakukan pasangan calon tidak adil dan setara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 6 huruf a, karena memberikan asistensi secara khusus perihal persyaratan administrasi yang harus segera dipenuhi kepada salah satu pasangan calon Wakil Bupati di luar jam kerja dan diluar kantor tanpa sepengetahuan pimpinannya.
- 3) Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal ini salah satu anggota KPUD membocorkan hasil rapat KPUD tanggal 28 Juni 2005 yaitu salah satu pasangan calon tidak memenuhi persyaratan yang belum diumumkan secara sah oleh KPUD. Akibat bocornya hasil rapat tersebut, pada tanggal 30 Juni 2005 KPUD didemonstrasi dari masa H. Bambang Guritno, SE. MM. dan Hj. Siti Ambar Fathonah mendesak agar pasangan calonnya ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Akhirnya KPUD pada tanggal 1 Juli 2005 menetapkan H. Bambang Guritno, SE. MM. dan Hj. Siti Ambar Fathonah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tidak independennya KPUD Kabupaten Semarang karena membocorkan hasil rapat yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon dan ditekan oleh masa yang demonstrasi KPUD Kabupaten Semarang.
- 4) Tidak melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu. Dalam hal ini KPUD tidak melaksanakan sebagian tahapan pemilihan secara tepat waktu. Akibat dari penundaan jadwal dalam menetapkan pasangan

yang memenuhi syarat tersebut pada huruf c di atas berdampak terhadap berubahnya tahapan jadwal:

- a) Pengundian nomor urut pasangan calon, semula tanggal 06 Juli 2005 menjadi 09 Juli 2005;
- b) Masa kampanye, semula tgl. 07 – 20 Juli 2005 menjadi 14 – 27 Juli 2005;
- c) Pemungutan suara, semula tanggal 24 Juli 2005 menjadi 31 Juli 2005.

Dampak dari penundaan jadwal penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat tersebut berlanjut sampai di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang.

Dalam hal ini menurut KPUD tidak menunda tahapan pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena kami merescheduling jadwal dan yang dijadikan parameter adalah akhir masa jabatan Bupati Semarang pada tanggal 26 September 2005. Alasan penundaan waktu secara realitas karena akibat ditekan, oleh masa yang mendemonstrasi KPUD Kabupaten Semarang pada tanggal 30 Juni 2005 sehingga menyebabkan tidak independen.

2. Hambatan-Hambatan KPUD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kedaulatan rakyat melalui Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada

- a. Pengiriman logistik dari KPU baik untuk pemilu legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden terlambat, sehingga mengganggu kinerja dan kelancaran distribusi logistik sampai ke tingkat KPPS;

- b. KPPS masih kesulitan dalam pengisian formulir, berita acara dan lainnya;
- c. Tidak semua partai mengirimkan saksi, walaupun mengirimkan saksi mereka tidak semuanya memahami pengisian formulir yang ada.
- d. Tertukarnya 85 (delapan puluh lima) surat suara DPRD II Kabupaten Semarang dari DP IV ke DP V di 5 TPS Desa Regunung Kecamatan Tenganan, namun dapat diselesaikan dan tidak sampai terjadi pemungutan suara ulang.
- e. Partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilpres dan Wapres putaran kedua menurun 3,01% karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ada bukan pilihannya, golput, meninggal dunia dan/atau pindah alamat.
- f. Masih minimumnya honorarium yang diberikan kepada KPPS sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anggota Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) serta uang transport Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per anggota panitia;
- g. Pelaksanaan anggaran Pilkada. Dalam hal ini pelaksanaan Pilkada sudah mulai bekerja sampai pada tahap pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), namun anggarannya belum cair, secara prinsip anggaran Pilkada telah disetujui, namun belum diputuskan dalam rapat paripurna sehingga mengalami keterlambatan dalam pencairan anggaran;
- h. Beberapa demonstrasi sebelum pelaksanaan tahap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu demonstrasi yang dilakukan oleh:
 - 1) Massa pendukung pasangan H. Bambang Guritno, SE, MM. dan Hj. Siti Ambar Fathonah pada tanggal 30 Juni

2005 untuk mempresur KPUD Kabupaten Semarang agar pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2005;

- 2) Massa pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan gabungan partai yang terhimpun dalam "Koalisi Persatuan Serasi" pada tanggal 2 Juli 2005 yang bertujuan untuk mempresur KPUD Kabupaten Semarang, karena tidak puas bahwa Koalisi Persatuan Serasi ditetapkan oleh KPUD tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Massa pendukung gabungan dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Persatuan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 13 Juli 2005 yang bertujuan untuk menuntut KPUD Kabupaten Semarang agar penyelenggaraan Pilkada diulang sejak tahap awal karena dinilai pelaksanaan Pilkada sampai tahap penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati telah cacat hukum.
- 4) Massa pendukung gabungan dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Persatuan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 23 Juli 2005 yang bertujuan untuk mempresur kepada DPRD Kabupaten Semarang agar DPRD atas nama rakyat Kabupaten Semarang menghentikan proses Pilkada yang diselenggarakan KPUD Kabupaten Semarang melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Semarang karena dinilai cacat hukum.

- i. Bahwa jarak antara TPS yang satu dengan TPS yang lain agak jauh, sebab 1 (satu) TPS menampung 600 (enam ratus) pemilih. Daya tampung TPS tersebut berbeda dengan TPS pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menampung 300 (tiga ratus) pemilih. Dalam hal inilah yang menjadi salah satu sebab sebagian pemilih tidak hadir untuk menggunakan haknya dengan alasan jarak antara TPS yang satu dengan yang lain berjauhan.

III. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa :

- a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kedaulatan rakyat melalui: Pemilu DPR, DPD, DPRD.; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan; Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat disimpulkan relatif kurang independen, sebab:

- 1) KPUD dalam melaksanakan kedaulatan rakyat melalui Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Semarang serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden berfungsi sebagai lembaga yang independen. Hal ini wajar karena segala sesuatu yang menyangkut kebijakan dan peraturan teknis diatur langsung oleh KPU dan KPUD Provinsi sehingga kewenangan KPUD Kabupaten Semarang terbatas sebagai penyelenggara pemilu.
- 2) KPUD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kedaulatan rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah relatif kurang berfungsi sebagai lembaga yang independen, sebab:

- a) Dalam meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Dalam hal ini tidak tepat dalam menerapkan Pasal 36 jo Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2005, sehingga menyebabkan Koalisi Perstuan Serasi dianulir oleh KPUD Kabupaten Semarang.
 - b) Dalam meneliti persyaratan administrasi calon Wakil Kepala Daerah yakni Hj. Siti Ambar Fathonah. Salah satu anggota KPUD tidak memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
 - c) Dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak independen karena mendapat tekanan dari massa dari salah satu pasangan calon.
 - d) Tidak melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu, Sehingga berpengaruh terhadap tahapan pengundian nomor urut, masa kampanye, dan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Hambatan-hambatan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Semarang sebagai lembaga independen dalam melaksanakan kedaulatan rakyat khususnya terhadap Pemilu dan Pilkada, yaitu:
- 1) Pengiriman logistik dari KPU terlambat, sehingga mengganggu kelancaran distribusi logistik ke KPPS;
 - 2) Kesulitan dalam pengisian formulir, berita acara dan lainnya;
 - 3) Tidak semua partai mengirimkan saksi, walaupun mengirimkan saksi mereka tidak semuanya memahami pengisian formulir yang ada;

- 4) Partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilpres dan Wapres putaran kedua menurun 3,01% karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ada bukan pilihannya, golput, meninggal dunia dan/atau pindah alamat;
- 5) Masih minimumnya honorarium yang diberikan kepada KPPS sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), anggota Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), & uang transport Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per anggota.
- 6) Pencairan anggaran Pilkada terlambat sampai pada tahap pelantikan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), secara prinsip anggaran Pilkada telah disetujui DPRD, namun belum diputuskan dalam rapat paripurna;
- 7) Terjadinya demonstrasi dalam rangka memprotes kebijakan KPUD sampai dengan empat kali;
- 8) Bahwa jarak antara TPS yang satu dengan TPS yang lain agak jauh, sebab 1 (satu) TPS menampung 600 (enam ratus) pemilih. Daya tampung TPS tersebut berbeda dengan TPS pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menampung 300 (tiga ratus) pemilih

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran yang ditujukan kepada:

- a. Anggota KPUD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya seharusnya betul-betul independen, sehingga dalam menyelenggarakan Pilkada dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggota KPUD Kab. Semarang minimal belajar ilmu hukum, karena dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya berkaitan dengan peraturan

perundang-undangan, ketatanegaraan, kebijakan publik, sosiologi hukum dan lainnya, sehingga tidak mudah terjebak dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.

- b. Pemerintah Kabupaten Semarang, agar dalam melaksanakan rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah pada masa yang akan datang tidak saja mempertimbangkan hasil psikotest, namun ada parameter lain, yaitu minimal salah satu anggota KPUD berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum dan/atau Magister Hukum.

Daftar Pustaka

- Aidul Fitriadi Azhari, 2000, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi menurut Konstitusi*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, Edisi Pertama, Cet. I, Liberty. Yogyakarta
- , 2004, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Cet. I, Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- , 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Cet. II, Liberty. Yogyakarta,
- Eman Hermawan & Umaruddin Masdar, 2000, *Demokrasi untuk Pemula*, Yogyakarta,
- Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat.
- Harmaily Ibrahim, 1981, *Pemilihan Umum di Indonesia*, Cet. I. Sinar Bakti. Jakarta,
- Henry Campabell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn West Publishing CO, American,.

- Isjwara, F., 1982, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1992, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta,
- Kansil C.S.T., 1978, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru. Jakarta,
- , 1986, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- , 1980, *Masalah Kenegaraan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Indonesia*, Jakarta,
- FH. UI dan CV. Sinar Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat. Jakarta,
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang *Nomor 3 Tahun 2005* tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Nomor 6 Tahun 2005* tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Perhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Nomor 17 Tahun 2005* tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia *Nomor 7 Tahun 2005* tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Mendagri *Nomor 9 Tahun 2005* tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.